

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 20/HK.01.01/K.SU-06/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Karo dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

- : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Karo.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
pada tanggal : 08 Oktober 2024

Ketua



**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN TAHUN 2024
 BAWASLU KABUPATEN KARO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Gemar Tarigan	Ketua Bawaslu Kabupaten Karo	Pengarah
2.	Sudiman	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Oda Kinata Banurea	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
1.	Jefri Anto Sitohang	Koordinator Sekretariat	Ketua
2.	Mutiara Fritilliana Panjaitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1.	Jefri Anto Sitohang	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
2.	Mutiara Fritilliana Panjaitan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
1.	Widodo Syahputra	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
2.	Kami Milala	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
3.	Raja Richard Ginting	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
4.	Marsianta Hiasinta Br Ginting	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
5.	Adly Satria Mangengke	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
6.	Mando Sinuraya	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
7.	Andrie Rejekinta Bukit	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
8.	Salamun Ikhtiar	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
9.	Aripin Ritonga	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
10.	Rani Marsanda Br Surbakti	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
11.	Yanisa Tri Handayani	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
12.	Diva Arjuna Depari	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
13.	Tiora Perangin-angin	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
14.	Evin Cristoper Tarigan	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
15.	Novalia Pandia	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota
16.	Feryanta Purba	Staf Bawaslu Kabupaten Karo	Anggota

Ditetapkan di : Kabanjahe
 pada tanggal : 08 Oktober 2024

Ketua _____


 Gemar Tarigan